



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

**KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka agar pelaksanaannya sesuai dengan Kebutuhan Penyandang Disabilitas perlu dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 391);
22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Metro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah Lembaga Non Struktural yang bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
8. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak penyandang disabilitas agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Komite Penyandang Disabilitas.
9. Advokasi adalah pembelaan atau tindakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat penyandang disabilitas.
10. *Advice* adalah proses penyampaian pikiran, pendapat atau masukan dari Komite Penyandang Disabilitas dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait penyandang disabilitas.
11. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
12. Pokja adalah kelompok kerja yang bertugas membantu komite dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pada pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. Mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam menyusun kebijakan dan pelayanan publik;
- b. Membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas;
- c. Mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana pasal 2 huruf b di atas.

**BAB III
PEMBENTUKAN**

Pasal 3

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

**BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 4

- (1) Komite merupakan Lembaga Non-Struktural yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, berada dibawah tanggung jawab perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komite dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja).

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Komite**

Pasal 5

- (1) Komite Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :
 - a. Memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. Mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas dan keluarganya serta masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - c. Menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak terkait;
 - d. Membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - e. Menerima laporan/pengaduan Penyandang Disabilitas; dan
 - f. Memfasilitasi penyelesaian kasus diskriminasi yang dialami Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :
 - a. Mediasi, komunikasi dan informasi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Fasilitasi penyelesaian kasus diskriminasi yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pokja

Pasal 6

Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Komite dalam berkoordinasi dan berkomunikasi pada pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, terdiri dari 6 (enam) Pokja meliputi :

- a. Pokja Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, kelompok kerja Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 1. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Sosial;
 2. Memberi pertimbangan dalam penyusunan rencana program dan pengembangan kesejahteraan sosial kepada Perangkat Daerah terkait;
 3. Mendorong peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak dalam peningkatan layanan dan pengembangan kesejahteraan sosial.
- b. Pokja Pemberdayaan Ekonomi dalam melaksanakan tugas, Pokja Pemberdayaan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 1. Memberi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Pokja Pemberdayaan ekonomi kepada Perangkat Daerah terkait;
 2. Memfasilitasi terlaksananya pendidikan dan pelatihan tentang kewirausahaan bagi penyandang disabilitas;
 3. Memfasilitasi terlaksananya pemberian, penyaluran, pembinaan dan pengembangan bantuan usaha ekonomi produktif kepada penyandang disabilitas;
 4. Memfasilitasi terlaksananya pemberdayaan SDM penyandang cacat disabilitas.
- c. Pokja Mediasi dan Advokasi dalam melaksanakan tugas, Pokja Mediasi dan Advokasi menyelenggarakan fungsi :
 1. Memberikan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas;
 2. Melaksanakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas;
 3. Memberikan layanan konsultasi hukum terhadap Penyandang Disabilitas.
- d. Pokja Pendidikan dalam melaksanakan tugas, Pokja Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 1. Memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif kepada Perangkat Daerah terkait;
 2. Memfasilitasi dan menjadi mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif;
 3. Mendorong terlaksananya program pendidikan untuk semua (*education for all*) dan peningkatan angka partisipasi anak berkebutuhan khusus;
 4. Mendorong peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan layanan dan pengembangan pendidikan inklusif;
 5. Mendorong pembentukan karakter, nilai dan norma bagi semua peserta didik di sekolah dan di luar sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
 6. Membangun kerjasama dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang peduli pendidikan inklusif dalam rangka pengembangan pendidikan inklusif.
- e. Pokja Kesehatan dalam melaksanakan tugas, Pokja Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 1. Memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan kepada Perangkat Daerah terkait;

2. Mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan optimal sesuai kebutuhan individu;
 3. Mendorong upaya pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang terpadu dan berkesinambungan.
- f. Pokja Sarana dan Prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Pokja Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
1. Memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas kepada Perangkat Daerah terkait dan pihak lain di luar Pemerintah;
 2. Menjalin Kerjasama dengan pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

Susunan organisasi Komite terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Pasal 8

- (1) Ketua Komite berasal dari Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Wakil Ketua I berasal dari perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Wakil Ketua II berasal dari unsur Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Komposisi anggota Komite, meliputi :
 - a. 1 (satu) orang mewakili perangkat daerah/unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. 1 (satu) orang mewakili perangkat daerah/unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan;
 - c. 1 (satu) orang mewakili perangkat daerah/unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang infrastruktur dan penataan ruang;
 - d. 1 (satu) orang mewakili perangkat daerah/unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ekonomi;
 - e. 1 (satu) orang mewakili perangkat daerah/unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang hukum;
 - f. 1(satu) orang mewakili penegak hukum;
 - g. 1 (satu) orang mewakili organisasi penyandang disabilitas;
 - h. 1 (satu) orang mewakili organisasi/lembaga masyarakat;
 - i. 2 (dua) orang mewakili pengusaha;
 - j. 2 (dua) orang mewakili masyarakat.
- (5) Pengurus dan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran kerja komite, maka dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Susunan organisasi Kelompok Kerja ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pokja Kesejahteraan Sosial terdiri dari ketua dan 3 (tiga) orang anggota;
 - b. Pokja Pemberdayaan Ekonomi terdiri dari ketua dan 3 (tiga) orang anggota;
 - c. Pokja Mediasi dan Advokasi terdiri dari ketua dan 3 (tiga) orang anggota;
 - d. Pokja Pendidikan terdiri dari ketua dan 3 (tiga) orang anggota;
 - e. Pokja Kesehatan terdiri dari ketua dan 3 (tiga) orang anggota;
 - f. Pokja Sarana dan Prasarana terdiri dari ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Ketua dan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Masa Jabatan

Pasal 10

- (1) Anggota Komite beserta Pokja memegang jabatan selama masa 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua Komite wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan anggota Komite dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite.
- (3) Mekanisme rekrutmen Anggota Komite diatur lebih lanjut oleh Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua

Pemberhentian dan Penggantian Anggota

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Komite berhenti karena :
 - a. Habis masa jabatan;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Mutasi jabatan bagi anggota Komite yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah; dan
 - e. Diberhentikan;
- (2) Anggota Komite diberhentikan Walikota karena :
 - a. Dijatuhi ancaman pidana dengan hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. Berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah.

- (3) Komite wajib melaporkan kepada Walikota atas anggota yang berhenti dari jabatan keanggotaan.

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan perencanaan pembangunan menyampaikan kepada Walikota calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi anggota Komite.

BAB VII PEMBENTUKAN SEKRETARIAT

Pasal 13

- (1) Komite dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat berkedudukan pada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perencanaan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang karena jabatannya adalah pejabat yang berada di perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
- (4) Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian, penerimaan tamu dan administrasi persuratan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Metro;
 - b. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Metro;
 - c. Meningkatkan responsifitas, akuntabilitas dan efektifitas kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Metro;
 - d. Memantau dan mengevaluasi kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Metro.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Setiap penyandang disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komite.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.

- (4) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan ditingkat Komite maka komite dapat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan permasalahan yang diadukan.

Pasal 15

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh Komite apabila :
- Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak penyandang disabilitas;
 - Pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
 - Terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 23 Mei 2017

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....¹²